

## **Dualisme Hukum Pernikahan di Indonesia**

**Oleh : Indri Dwi Cahyani, Munjir Tamam**

Prodi HES, FEBI, Institut Daarul Qur'an

E-mail: [Munjirtamam01@idaqu.ac.id](mailto:Munjirtamam01@idaqu.ac.id), [dwindri17@gmail.com](mailto:dwindri17@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Pernikahan merupakan sebuah akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, adapun manusia melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk eksistensi sebagai makhluk sosial. Dalam melaksanakan sebuah pernikahan adanya norma yang berlaku menjadi acuan agar terciptanya tujuan menikah itu sendiri, seperti tujuan pernikahannya dalam agama Islam yaitu sakinah, mawaddah, warohmah. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, adapun dalam agama Islam pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi sah menikah menurut agama Islam belum tentu sah menurut negara, adapun perbedaannya terletak pada pencatatan nikah yang dibuktikan dengan adanya akta nikah jika seseorang melakukan pernikahan di lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) jika beragama Islam. Sering perkembangan zaman timbulnya menikah tanpa pencatatan perdata atau biasa disebut sebagai nikah siri dipertanyakan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, karena sah dalam hukum Islam dan tidak sah dalam hukum positif. Jika itu terjadi muncul permasalahan yang ditimbulkan karena adanya dualisme hukum pada akad dalam pernikahan tersebut, maka melakukan isbat nikah menjadi jalan keluarnya. Demikian dualisme hukum akad tersebut menjadi jelas hukumnya baik secara hukum positif dan juga hukum Islam.*

### **PENDAHULUAN**

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kehidupan para penganutnya dengan sangat baik, segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sudah ada ketetapannya yang pastinya bertujuan untuk kesejahteraan umat. Bahkan dari hal yang kecil sampai mengambil suatu hukum pun semuanya diatur dalam sumber-sumber hukum Islam hingga ijihad para ulama untuk mendapatkan sebuah ketetapannya. Oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, yaitu dimana untuk menjalani kehidupan ia harus berhubungan antara satu dengan yang lain. Pernikahan adalah sebuah akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan. Menikah merupakan salah satu cara Allah untuk menghubungkan setiap hambanya untuk berpasang-pasangan, yang sebagaimana hal ini dijelaskan pada sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Al-

Qur'an, 51:49). Pada dasarnya menikah yaitu sebuah hubungan yang mengikat lahir batin disahkan dengan ijab kabul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim menjadi suami istri dengan tujuan membangun sebuah rumah tangga berdasarkan tuntunan Allah Swt.

Adapun untuk melaksanakan sebuah pernikahan dibutuhkan norma hukum dan juga tata tertib yang mengaturnya, hal ini ditujukan untuk mengatur hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing anggota keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang tentram dan bahagia yang sesuai dengan ajaran islam. Salah satu norma hukum tersebut adalah dibutuhkannya hubungan keperdataan yaitu dengan catatan pernikahan yang dibuktikan oleh adanya akta nikah yang hanya bisa didapatkan jika pernikahan tersebut dilakukan di kantor urusan agama (KUA). Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", namun meskipun sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, pada saat ini masih banyak praktik nikah dibawah tangan atau sering disebut juga sebagai nikah siri. Dimana apabila lahir seorang anak dari pernikahan tersebut maka statusnya kewarganegaraanya dipertanyakan, sehingga menyebabkan pergeseran pengertian kepada pelaku nikah siri tersebut bahwa jika ingin memiliki status perdata pada anak dan pernikahan mereka, maka mereka harus melakukan akad nikah lagi di KUA. Adapun kurangnya pengetahuan terhadap hukum menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya nikah siri dikalangan masyarakat. Dimana dalam prosedur pernikahannya hanya sah sesuai dengan hukum Islam yang menjalankan rukun dan syarat nikah, tanpa adanya prosedur hukum perdata. Sebagai umat beragama sekaligus bernegara hal ini menjadi problematika sosial dengan berdampak pada krisis identitas pernikahan, identitas anak, hingga lemahnya bukti hukum bila terjadi kasus rumah tangga dalam pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap pernikahan dengan dua akad tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Teknik pengumpulan

data dalam penelitian ini yaitu, menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah semua data terkumpul dari berbagai macam sumber, kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prespektif Hukum Positif Terhadap Pernikahan di Indonesia**

Dalam prespektif hukum positif yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah dibawah tangan, atau menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah. Mengenai sahnya atau tidaknya sebuah pernikahan dan pencatatan pernikahan terdapat pada UU Perkawinan Pasal 2, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, dapat kita ketahui bahwa sebuah pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi sebagai seorang yang bernegara sahnya pernikahan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara dengan dilakukannya pencatatan perkawinan yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada UU Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 tentang pencatatan pernikahan, yang berbunyi “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya pernikahan tersebut, yang dijelaskan pada KHI Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Sedangkan bagi mereka yang beragama non

muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 1 tentang pencatatan perkawinan untuk yang beragama islam, yang berbunyi “(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” Kemudian dijelaskan dalam ayat 2 untuk yang beragama non muslim yang berbunyi, “(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan pernikahan.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan paada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini, antara lain yaitu setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana pernikahannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat- syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Mengenai sah atau tidaknya pernikahan siri dalam prespekif hukum positif, sebagaimana ditunjukkan RUU Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan pada RUU Pasal 143, antara lain Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah, akan dikenakan denda hingga senilai 6 juta rupiah atau hukuman kurungan hingga 6 bulan penjara. Meninjau kembali mengenai Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Dibawah Tangan, ketentuan hukum bahwa pernikahan dibawah

tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudhorot. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah awal untuk menolak dampak negative/mudhorot. Adanya peraturan mengenai masalah tersebut membuat sebagian masyarakat yang melakukan nikah siri dan memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut enggan untuk memberi tahu bahwa mereka telah melakukan pernikahan secara siri dengan mendatangi KUA dan melaksanakan akad nikah lagi dengan tujuan agar anak hasil pernikahan siri tersebut mempunyai status kewarganegaraan yang legal di mata negara. Sehingga pernikahan tersebut sah secara negara.

## **B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Indonesia**

Pada dasarnya dalam prespektif hukum islam tidak ada istilah nikah siri, karena sebuah pernikahann yang memenuhi rukun dan syarat sah nikah itu adalah sah. Namun seiring dengan berjalannya waktu mulai terjadi perubahan makna terhadap nikah siri dalam masyarakat. Jika dilihat dari segi makna kata sirri secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu “*sirr*” yang artinya diam-diam atau dirahasiakan (Umar Haris, 2017). Sedangkan pengertian umum yang dipahami oleh masyarakat sekarang nikah siri yaitu pernikahan yang hanya sesuai syarat sah agama namun tanpa adanya pencatatan yang legal oleh badan pemerintah setempat yang berwenang dalam bidang tersebut. Sebagaimana menurut Jumhur ulama terkait rukun nikah:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali dari calon pengantin perempuan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Selama rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah berdasarkan agama islam. Oleh karena itu kalau ada nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat diatas, maka itu tidak dapat dikatakan telah terjadi pernikahan yang sah. Pada perspektif islam nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan. Hal ini dapat saja terjadi karena ada beberapa pertimbangan-

pertimbangan yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Tentunya perbuatan ini memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Ada yang mengartikan bahwa nikah siri terjadi bila pernikahan itu tanpa adanya wali. Artinya pernikahan yang dilangsungkan itu secara sembunyi-sembunyi (rahasia) karena tidak diketahui oleh wali si perempuan. Karena bila diketahui oleh wali maka bisa saja tidak disetujui oleh wali. Nikah semacam ini jelas tidak sah dari sisi rukun dan syaratnya, praktek semacam ini hanya mengedepankan nafsu syahwat semata hingga tidak mengindahkan syariat Islam. Karena menikah bukan hanya merupakan hubungan perdata, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, sebagai umat beragama dan bernegara dalam melaksanakan pernikahan harus didasari agama, hukum dan sosial. Meskipun nikah secara agama yang tidak tercatat, selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, namun nikah siri dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Karena pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti legal untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang akan menjaga hak yang ia miliki di hadapan hukum serta bisa ia jadikan sebagai alat bukti di hadapan hukum, apabila ada sengketa yang terjadi berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang terjadi akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Adapun timbul sebuah masalah ketika pelaku nikah siri tersebut menginginkan bukti pernikahan yang sah secara perdata, sebagian dari mereka mendatangi KUA untuk melakukan akad nikah lagi, yang kemudian akan menimbulkan fasakh (rusak) nya akad pertama serta menimbulkan dualisme hukum terhadap akad tersebut bila dilihat secara hukum positif dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam pernikahan semacam ini dilarang karena dianggap mempermainkan akad dan merusak akad yang pertama sehingga menimbulkan fasakh dalam pernikahan tersebut. Adapun secara hukum positif pernikahan tersebut dianggap sah karena sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku, bahwa setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan maka pernikahannya

harus dicatatkan di lembaga terkait. Demikian jika pelaku nikah siri menginginkan akta atau bukti nikah yang legal maka ia tidak perlu melakukan akad yang kedua kali di KUA, karena mereka bisa mengajukan isbat nikah tanpa harus melakukan akad yang berulang agar pernikahan tersebut dicatatkan oleh lembaga terkait. Adapun isbat nikah adalah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Adapun yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Dengan begitu sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut tidak menimbulkan dualisme hukum yang ada pada hukum positif dan hukum Islam.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan yang dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa dalam prespektif hukum Islam tidak ada istilah nikah siri, selama sebuah pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat dalam agama islam maka pernikahan tersebut sah. Adapun pandangan hukum Islam terhadap nikah siri sebagaimana fatwa MUI adalah sah apabila tidak menimbulkan mudhorot, tetapi haram jika menimbulkan mudhorot. Adapun pandangan hukum positif terhadap nikah siri adalah tidak sah apabila tidak melakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan UU Perkawinan yang berlaku, karena adanya pencatatan pernikahan tidak hanya untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa akta nikah semata. Karena pada dasarnya pernikahan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum agama dan negara, memberikan perlindungan hak serta kepastian hukum bagi para pihak, khususnya pihak istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, misalnya untuk pembagian warisan, mengurus akta kelahiran anak, antisipasi jika terjadi perceraian, dan lain sebagainya. Demikian sebagai umat beragama dan bernegara dalam melakukan pernikahan sebaiknya kita mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan agar kemaslahatan umat terlindungi dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Islam Jilid III*. Pekalongan: Pustaka Sumayyah

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Shihab, Quraish. 1998. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII; Jakarta: Mizan,

Fatwa MUI

Fatma Amilia, *Hukum Harta Perkawinan*, vol. 1, Januari 2007, Jogjakarta.

Kusomo, Bambang Ali. *Perkawinan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*

Khurin. 2021. *Nikah Siri di Mata Hukum Positif*

<https://konsultanku.co.id/blog/nikah-siri-di-mata-hukum-positif>

Ali. 2020. *Ancaman Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri*.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-bagi-pelaku-nikah-siri-1t4b7415136a2ee?page=2>

Sagala, Erickson. 2011. *Prosedur Permohonan Isbat Nikah*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/5-langkah-permohonan-itsbat-nikah-1t4e67428a5d0ea>